



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEHNIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai implementasi dari prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bulungan, mencakup keseluruhan urusan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan kemampuan manajerial Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, yang akan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah di Kabupaten Bulungan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Mengingat : 1

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

- Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan;
5. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
9. Badan / Kantor adalah Lembaga Tehnis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusaj kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
9. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural pada Lembaga Tehnis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEHNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;
- (2) Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Badan;
 - b. Kantor;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - c. Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran;
- (5) Lembaga Tehnis Daerah lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dibentuk berdasarkan pada potensi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Lembaga Tehnis Daerah termasuk kedudukan, tugas, fungsi, dan Badan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pada Lembaga Tehnis Daerah dibentuk Kelompok Jabatan fungsional berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada masing-masing Lembaga Tehnis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Lembaga Tehnis Daerah maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan uraian kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan hasil analisis jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis

Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor : 18 Tahun 2002
Tanggal: 11 Nopember 2002

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsure penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, social budaya, fisik dan prasarana dan pengendalian serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi, social budaya, fisik dan prasarana dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Pertanian;
 2. Sub Bidang

2. Sub Bidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Jasa;
 3. Sub Bidang Pengembangan Pariwisata;
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kelautan dan Pesisir;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 3. Sub Bidang Penataan Ruang dan Tata Guna Tanah;
 4. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bidang Statistik dan Pengumpulan Data;
 2. Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA
KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Badan Pengawasan Daerah, selanjutnya disebut BAWASDA merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) BAWASDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

BAWASDA mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis pengawasan daerah yang meliputi pemerintahan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan social, aparatur, pendapatan dan kekayaan serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, BAWASDA mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BAWASDA, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang

2. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 3. Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, membawahi:
1. Sub Bidang Pertanian, Industri dan perdagangan;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan dan Kependudukan;
- e. Bidang Aparatur, membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 2. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
- f. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, membawahi:
1. Sub Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
 2. Sub Bidang Pengadaan;
 3. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAWASDA
KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang meliputi analisa pencegahan dampak lingkungan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, BAPEDALDA mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang analisa pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan pemulihan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BAPEDALDA, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Hukum dan Humas;
- c. Bidang Analisa

- c. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Tehnis AMDAL;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
- d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
- e. Bidang Pemantauan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bagian Pemantauan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALDA
KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor : 18 Tahun 2002
Tanggal : 11 Nopember 2002

BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disebut BKD merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) BKD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

BKD mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah yang meliputi kedudukan hokum dan tata usaha pegawai, pengembangan pegawai dan mutasi pegawai, pendidikan dan latihan serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, BKD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang umum pegawai, pengembangan pegawai dan mutasi pegawai;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BKD, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kududukan Hukum dan Tata Usaha Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Seleksi dan Kedudukan Hukum;
 2. Sub Bidang

2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Tata Usaha Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Formasi dan Informasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Data Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Mutasi struktural;
 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional;
 3. Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian;
- f. Bidang Pendidikan Pendidikan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan

- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Aparatur, Pengembangan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Adat dan Lembaga Desa;
- d. Bidang Ketahanan dan Sosial Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan anak dan Remaja;
- e. Bidang Usaha Ekonomi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Bantuan Pembangunan;
 - 2. Sub Bagian Produksi, Pemasaran dan Perkreditan;
 - 3. sub Bagian Pengkajian dan Kerjasama Tehnologi Tepat Guna;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSI
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Urusan Perencanaan dan Program;
 2. Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Seksi Kesatuan

- c. Seksi Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Hubungan antar Lembaga;
 - 2. Sub Seksi Pemilu;
 - 3. Sub Seksi Kesatuan Bangsa dan Pembauran;
 - 4. Sub Seksi Politik, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Kesiagaan;
 - 2. Sub Seksi Penanggulangan;
 - 3. Sub Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan serta melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan kantor.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulungan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
- d. Pelaksanaan penyusunan bibliografi, abstrak dan literature sekunder;
- e. Pengelolaan dan pengelolaan arsip inaktif;
- f. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- g. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip statis;
- h. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis di lingkungan Kabupaten;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian

- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Urusan Perencanaan dan Program;
 - 2. Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Seksi Kepustakaan, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - 2. Sub Seksi Pelayanan dan Referensi;
- d. Seksi Kearsipan, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Program, Pengumpulan dan Pengolahan Arsip;
 - 2. Sub Seksi Pelayanan Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
 Nomor : 18 Tahun 2002
 Tanggal : 11 Nopember 2002

KANTOR KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2 TUGAS

Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis di bidang ketertiban dan penanggulangan kebakaran meliputi polisi pamong praja dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan kantor.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Urusan Perencanaan dan Program;
 2. Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Seksi Polisi

- c. Seksi Polisi Pamong Praja, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Penyidikan;
 - 2. Sub Seksi Pengendalian Operasional;
- d. Seksi Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
 - 1. Sub Seksi Pemadaman;
 - 2. Sub Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETERTIBAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

—
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287